



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*;

4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang - undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Dikum KESATU tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu dan

RINTAR PASARIBU

Hukum,

SEKRETARIAT

RUSLAN BUDI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI BARAT TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Rintar Pasaribu, S.H.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Dendy Hari Sulistyо, S.T., M.Sc.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Elliza Rezandy, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Muhtar Kusuma Atmaja, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Sulham S, S.TP.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Rasman Tinambunan, S.E., M.Si	Sekretaris KPU Kutai Barat	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Altarita Yossiana, S.I.P.	Kasubbag SDM dan Partisipasi masyarakat	Koodinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai barat; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Rus'an Budi, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Mokhamad Rifki Ramdhani, S.I.P.	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	Ita Purnama, S.Psi.	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Rus'an Budi, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggara	Koodinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang

		Pemilu dan Hukum		dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
2.	Altarita Yossiana, S.IP.	Kasubbag SDM dan Partisipasi masyarakat	Asesor	- Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kaupaten Kutai barat;
3.	Dwi Zakaria Prasetyo, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Anggota	
4.	Wahida Azahrah, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Anggota	

III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

1.	Darwing, S.Kom.	Kasubbag Program Data dan Informasi	Koodinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Altarita Yossiana, S.IP.	Kasubbag SDM dan Partisipasi masyarakat	Asesor	
3.	Muhammad Indra Arnas, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Poppy Widi Saphira, S.H.	Penata Kelola Pemilu	Anggota	

IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Frans Kris Tiwow, S.E, M.Si.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koodinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Darwing, S.Kom.	Kasubbag Program Data dan Informasi	Asesor	
3.	Akbar Andhika Rahman, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Ronaldy Jefy Cristian, S.Sos.	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
5.	Wenny, S.Kom.	Penata Kelola Pemilu	Anggota	

6.	Denny Rahmadani, S.H.	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBAR DAYA MANUSIA			
1.	Altarita Yossiana, S.I.P.	Kasubbag SDM dan Partisipasi masyarakat	Koodinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Darwing, S.Kom.	Kasubbag Program Data dan Informasi	Asesor	
3.	Cinta Marito Simbolon, S.E.	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	Hendra Setiawan, S.ST.Ars.	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	Rus'an Budi, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koodinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Penendalian Intern Pemeintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2.	Altarita Yossiana, S.I.P.	Kasubbag SDM dan Partisipasi masyarakat	Asesor	
3.	Ridho Nugroho Wahyu Akbar, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Amalia Eka Agustina, S.E.	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Darwing, S.Kom.	Kasubbag Program Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kineja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Uama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
2.	Frans Kris Tiwow, S.E, M.Si.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Ridho Nugroho Wahyu Akbar, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Mulyono Elisa, A.Md.	Terampil Arsiparis	Anggota	

VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Frans Kris Tiwow, S.E, M.Si	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Rus'an Budi, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan	Asesor	
3.	Mokhamad Rifki Ramdhani, S.I.P.	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4.	Akbar Andhika Rahman, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Rasman Tinambunan, S.E., M.Si.	Sekretaris KPU Kutai Barat	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan keadaan Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
2.	Rus'an Budi, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Darwing, S.Kom.	Kasubbag Program Data dan Informasi	Anggota	
4.	Ridho Nugroho Wahyu Akbar, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Ronaldy Jefy Cristian, S.Sos.	Penata Kelola Pemilu	Anggota	
IX.	TIM ASESOR			
1.	Altarita Yossiana, S.I.P.	Kasubbag SDM dan Partisipasi masyarakat	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanakan Reformasi Birokrasi - Merekendasikan rekomendasi tindaklanjut perbaikan target tahunan <i>road map</i> secara berkelanjutan
2.	Rus'an Budi, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	Darwing, S. Kom.	Kasubbag Program Data dan Informasi	Anggota	
4.	Frans Kris Tiwow, S.E, M.Si	Kasubbag Keuangan,	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

RINTAR PASARIBU

Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu dan

Hukum,



RUSLAN BUDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI BARAT TAHUN 2025

**TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT**

1. Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- b. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
- c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

2. Pelaksana bertugas:

- a. merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- c. melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
- d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;
- f. melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
- h. menjadi agen perubahan.

3. Tim Agen Perubahan bertugas:

- a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
- c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum,

RUSAN BUDI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU